



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 15/Pdt.P/2016/PN.Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

--- Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya dalam permohonan atas nama :-----

YATAMAH : Tempat lahir Lamongan tanggal 02 Desember 1973,
Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan : Mengurus
Rumah Tangga, alamat Jl. Soekarno Hatta Rt. 025
Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan
Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut
sebagai Pemohon; -----

--- Pengadilan Negeri tersebut; -----

--- Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon; -----

--- Setelah mendengar keterangan saksi –saksi dan Pemohon; -----

--- Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 27 April 2016 hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2002 telah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki MUHAMMAD PARLIN dengan seorang perempuan bernama YATAMA sesuai dengan kutipan Akta Nikah nomor 133/22/VI/1995; -----
- Bahwa nama yang tertera di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga tertulis nama, beserta surat-surat lainnya yang tertulis YATAMAH;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang tertulis adalah YATAMA seharusnya nama pemohon adalah YATAMAH ; -----
- Bahwa pemohon ingin merubah nama yang tertera dalam Akte Kelahiran yang tertulis YATAMA sesuai surat-surat lainnya yang tertulis YATAMAH; -----
- Bahwa pemohon telah ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda di Kota Samarinda untuk memperbaiki nama pemohon yang ada pada Akte Kelahiran anak pemohon dan untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tenggarong untuk bisa memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon; -----

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon bersama ini memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;-----
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon yang tertera pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 731/IST/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda tertulis semula bernama YATAMA dan ingin dirubah menjadi YATAMAH; -----
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada instansi pelaksanaan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada alasan yang menjadi dasar pokok permohonannya seperti tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasannya, pemohon telah mengajukan kepersidangan bukti-bukti surat, sebagai berikut : -----

hal 2 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2016/PN.Trng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Akta Kelahiran nomor : 731/IST/2002 atas nama EDDY SISWANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda, beri materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1; -----
2. Fotocopy Kartu Keluarga No: 6402031411074923 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD PARLIN, beri materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2; -----
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/22/VI/1995 antara MUHAMMAD PARLIN dengan YATAMA, beri materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3; -----
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6402034212730005 atas nama YATAMAH, beri materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4; -----
5. Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama No. KK.16.10.3/PW.01/267/2016 atas nama YATAMA, beri materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5; -----
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar No. 1058/104/M/93/SK atas nama YATAMAH, beri materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut diatas, pemohon juga membawa saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. **MUHAMMAD PARLIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Pemohon ;-----

hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2016/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri saksi bernama YATAMAH;-----
 - Bahwa saksi dan Pemohon menikah pada tanggal 27 Mei 1995 di Samarinda; -----
 - Bahwa dari pernikahan saksi dengan Pemohon tersebut telah dikaruniai dua orang anak;-----
 - Bahwa anak Pemohon tersebut bernama EDDY SISWANTO dan DZIKRINA IFFA MAULIDINA; -----
 - Bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon tersebut adalah karena nama pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang tertulis adalah YATAMA seharusnya nama pemohon adalah YATAMAH ; -----
 - Bahwa nama Pemohon akan diganti dengan nama YATAMAH; -----
- Atas keterangan saksi diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;-----

2. **AULIA RAHMAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Pembantu Pemohon ;-----
 - Bahwa pemohon bernama YATAMAH;-----
 - Bahwa pemohon menikah pada tanggal 27 Mei 1995 di Samarinda; -----
 - Bahwa dari pernikahan orang tua saksi tersebut telah dikaruniai dua orang anak;-----
 - Bahwa anak Pemohon tersebut bernama EDDY SISWANTO dan DZIKRINA IFFA MAULIDINA; -----
 - Bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon tersebut adalah karena nama pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang tertulis adalah YATAMA seharusnya nama pemohon adalah YATAMAH ; -----
 - Bahwa nama Pemohon akan diganti dengan nama YATAMAH; -----
- Atas keterangan saksi diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan ; -----

hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2016/PN.Trg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang semula bernama menjadi bernama YATAMAH dan ingin dirubah menjadi YATAMAH;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 6 (enam) bukti surat tertanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi;-----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah diberi meterai yang cukup dan sama/sesuai dengan surat aslinya, maka semua bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangannya dengan disumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 adalah bukti yang dibuat menurut undang-undang dan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut merupakan surat otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 yang berupa Kartu Keluarga No: 6402031411074923 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD PARLIN dan bukti P- 4 yang berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : atas nama YATAMAH, maka ditemukan fakta hukum Pemohon yang 6402034212730005 bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta Rt. 025 Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;-----

hal 5 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2016/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 yang berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/22/VI/1995 antara MUHAMMAD PARLIN dengan YATAMA dan bukti P-2 yang berupa Kartu Keluarga No: 6402031411074923 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD PARLIN yang dihubungkan dengan keterangan Saksi MUHAMMAD PARLIN dan Saksi AULIA RAHMAN yang pada pokoknya menerangkan Pemohon dan MUHAMMAD PARLIN menikah pada tanggal 27 Mei 1995 di Samarinda, maka ditemukan fakta hukum Pemohon adalah isteri dari seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD PARLIN;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 yang berupa Kartu Keluarga Pemohon dan bukti P-1 yang berupa Akta Kelahiran nomor : 731/IST/2002 atas nama EDDY SISWANTO yang dihubungkan dengan keterangan Saksi MUHAMMAD PARLIN dan Saksi AULIA RAHMAN yang pada pokoknya menerangkan dari pernikahan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama MUHAMMAD PARLIN tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama EDDY SISWANTO yang lahir pada tanggal 5 Oktober 1996, maka ditemukan fakta hukum bahwa anak laki-laki yang bernama EDDY SISWANTO yang lahir di Samarinda pada tanggal 5 Oktober 1996 adalah anak dari seorang ibu yang bernama YATAMAH (Pemohon) dan ayah yang bernama MUHAMMAD PARLIN;-----

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";--

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan alat bukti P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan Saksi MUHAMMAD PARLIN dan Saksi AULIA RAHMAN tersebut di atas, maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan atau penggantian nama Pemohon tersebut beralasan hukum;-----

hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2016/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan atau penggantian nama Pemohon tersebut beralasan hukum, maka Pemohon berhak melakukan penggantian atau perubahan nama Pemohon yang lahir di Lamongan pada tanggal 02 Desember 1973 dari semula bernama YATAMA dan ingin dirubah menjadi YATAMAH;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berhak melakukan penggantian atau perubahan nama Pemohon yang lahir di Lamongan pada tanggal 02 Desember 1973 tersebut maka dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang menyatakan *"Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta kelahiran No. 731/IST/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda tertulis semula bernama YATAMA dan ingin dirubah menjadi YATAMAH"* menurut hemat Pengadilan dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 79A menyatakan, *"yang dimaksud dengan "pengurusan dan penerbitan" meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/atau akibat perubahan elemen data"*;-----

Menimbang, bahwa pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, sebagai berikut:-----
Ayat (2) "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang penerbitan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";-----

hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2016/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil",-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya point (3) yang meminta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada kantor kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu mengenai perubahan nama Pemohon maka dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang penerbitan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk" maka secara ex officio Hakim dalam perkara permohonan ini memperbaiki bunyi petitum ini sehingga lebih lengkapnya menjadi memerintahkan Pemohon dalam perkara ini untuk melaporkan kepada instansi pelaksanaan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara, sehingga dengan demikian petitum permohonan angka 4 (empat) yang menyatakan, "Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon" dikabulkan;-----

hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2016/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut ternyata permohonan Pemohon dikabulkan semua, maka petitum angka 1 (satu) yang menyatakan, "*Mengabulkan permohonan tersebut*" dikabulkan;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan, jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;-----
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon yang tertera pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 731/IST/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda tertulis semula bernama YATAMA dan ingin dirubah menjadi YATAMAH; -----
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada instansi pelaksanaan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil; -----
4. Membebankan biaya Permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sebesar Rp 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **KAMIS** tanggal **19 MEI 2016** oleh : **AHMAD SHUHEL NADJIR, SH.** sebagai Hakim tunggal dalam perkara ini, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan

hal 9 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2016/PN.Trng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **GUSTI BANGSAWAN, S.Sos** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh Pemohon. -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

GUSTI BANGSAWAN, S.sos

AHMAD SHUHEL NADJIR, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,-
4. Biaya Akta	Rp	5.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
JUMLAH	Rp.	496.000,-

(Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)

hal 10 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2016/PN.Trng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal 11 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2016/PN.Trg